



P U T U S A N

No.710 K/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. A. **N U R B A I T I**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.76 Padang;
- B. **NANG YULIA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.76 Padang;
- C. **MAHYUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Manggis IV No.303 Perumnas Belimbing Padang;
- D. **M A S R I, SH.** bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.76 Padang, sebagai Kakak beradik kesemuanya diwakili oleh kuasanya : 1. CHAIDIR GANI,SH. 2.DONNY INDRA,SH.LLM dan 3. IRWAN ILYAS,SH. ketiganya Advokat & Pengacara berkantor di Jalan Andam Dewi No.20 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2009;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Terbantah/para Pemanding;

M e l a w a n :

1. **S U R Y A N I**, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.187 Jirek Kota Bukittinggi;
2. **DEVI ELVIDA**, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta No.172 Kelurahan Padang Tangan Payakumbuh;
3. **M U L Y A D I**, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.187 C RT.I/ RW.V, Kelurahan Puhun Tembok Bukittinggi;
4. **SYURYATI**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Polresta Blok A No.6 Bukittinggi;
5. **NELLY HERIATI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.76, Padang, dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri serta mewakili Pembantah I, III, IV dan V/para Terbanding;

Para Termohon Kasasi dahulu para Pembantah/ para Terbanding;

D a n :

- II. A. **D A S R I L**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.78 Padang;
- B. **NAZARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Nangka Amal Mulia II No.1 Pekanbaru Riau;
- C. **S U A R N I**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.78 Padang;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Kesemuanya kakak beradik;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para Terbantah IIA, IIB dan IIC/para turut Terbanding;

III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. ASWANDI,SH., 2. ARSAK,SH. 3. UPIK SURYATI, S.Sos dan 4. NELIA VERAWATI,SH. keempatnya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung Gurun No.1 Padang;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Terbantah III/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pembantah telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Terbantah dan para turut Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pembantah adalah anak kandung dan ahli waris dari Syafni, sedangkan Syafni beradik kakak lima orang, yakni Syafni, Ermi, Suarni, Dasri, Nazar yang dilahirkan dari perempuan yang bernama Noni, sedangkan Noni beradik kakak sejumlah enam orang, yakni : Abdurrahim, Noni, Siti Aer, Daham, Rosna, Edwar, keenamnya dilahirkan dari perempuan yang bernama Jaimah;

Bahwa Terbantah I adalah anak kandung dan ahli waris dari Siti Aer sedangkan Siti Aer dengan ibu Terbantah II dan ibu dari Syafni adalah beradik kakak kandung yang mana Pembantah dan Terbantah I serta Terbantah II sama-sama keturunan Jaimah;

Bahwa nenek Pembantah yang bernama Jaimah semasa hidupnya telah memagang tanah milik Poetri Rahma seluas ± 1020 meter, berdasarkan surat izin mendirikan rumah dari Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Padang tahun 1954 tanah tersebut dibangun rumah ukuran 8 x 12 m dan turunan (dapur) ukuran 4,5 x 8 m, dan kemudian ibu Terbantah I (Siti Aer) membangun rumah pula di atas tanah tersebut, kemudian Ermi (saudara kandung ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah) membangun rumah batu pula diatas tanah tersebut, akan tetapi rumah Ermi tersebut bangunannya terbengkalai sampai sekarang;

Bahwa kedua rumah telah berdiri dan berikut rangka bangunan batu juga telah dibangun diatas tanah pagangan tersebut tiba-tiba pemilik tanah (Poetri Rahmat) mendesak nenek Pembantah (Jaimah) untuk membeli tanah pagangan tersebut. Karena nenek Pembantah tidak ada uang sedangkan Poetri Rahmat mendesak terus, yang menyebabkan ibu Terbantah I (Siti Aer) mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli tanah tersebut, akan tetapi dalam mengurus proses jual beli tanah Poetri Rahmat, ibu Terbantah I (Siti Aer) minta ditemani dengan kakaknya yang bernama Abdurrahim guna untuk membantu membuat surat jual beli tanah dengan Poetri Rahmat, setelah surat jual beli selesai dibuat dan ditandatangani, ibu Terbantah I (Siti Aer) langsung menyimpan surat jual beli tersebut, setelah Terbantah IA besar dan membacakan surat jual beli tersebut kepada ibunya, barulah ibu Terbantah I mengetahui bahwa kakaknya Abdurrahim ada di dalam surat jual beli sebagai pembeli;

Bahwa setelah nenek Pembantah meninggal dunia, rumah kayu miliknya ditempati oleh Ermi setelah Ermi meninggal dunia, rumah nenek Pembantah ditempati oleh Terbantah IIC beserta Pembantah dan ibu, tiba-tiba pada tahun 1973 ibu Terbantah I (Siti Aer) menemui ibu Pembantah dengan maksud supaya ibu Pembantah (Syafni) memulangkan uang Siti Aer untuk sebagian tanah yang telah dibeli Siti Aer dari Poetri Rahmat, usulan Siti Aer diterima oleh ibu Pembantah (Syafni) sehingga untuk pemulangan uang Siti Aer untuk sebagian tanah tersebut, ibu Pembantah (Syafni) dengan ibu Terbantah I (Siti Aer) menghadap kepala kampung Andalas Marapalam, setelah surat pemulangan selesai dibuat dan ditandatangani serta di cap jempol oleh ibu Terbantah I (Siti Aer) barulah ibu Pembantah menyerahkan uang pemulangan tersebut, dan kemudian surat pemulangan uang untuk sebagian tanah tersebut juga ditandatangani oleh saudara-saudara kandung Siti Aer, yakni Abdurrahim, Ana (Rosna) dan Daham, juga ditandatangani oleh Paman Siti Aer yang bernama Muhammad Said, dan juga surat pemulangan uang tersebut ditandatangani oleh saksi Mailun (waktu itu Sekretaris Kepala Kampung Andalas Marapalam) dan terakhir barulah kepala kampung Andalas Marapalam menandatangani dan membubuhi cap stempel Kepala Kampung;

Bahwa berdasarkan surat tanda terima pemulangan uang yang ditandatangani dan di cap jempol oleh ibu Terbantah I tertanggal 25 April 1973, jelaslah bahwa tanah pagangan yang telah dibeli oleh Siti Aer pada Poetri

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat ukuran 19 x 30 M, telah menjadi hak ibu Pembantah (Syafni), yang merupakan objek perkara ini dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Bainar dan Anwar (sekarang Junus);

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Dr. Sutomo;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Siti Aer;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ranggano Janewar;

Bahwa setelah terjadi pemulangan uang untuk sebagian tanah tersebut oleh Syafni, status rumah nenek yang berada diatas tanah milik Syafni tetap milik bersama, akan tetapi tiba-tiba Pembantah bersama ibu pindah ke Batusangkar dan kemudian pindah lagi ke Padang Panjang mengikuti ayah Pembantah pindah tugas, sedangkan rumah peninggalan nenek Pembantah ditempat oleh Terbantah IIC;

Bahwa pada tahun 1982 ibu Terbantah I (Siti Aer) bersama kakaknya Abdurrahim telah mengurus proses sertifikat tanahnya pada Terbantah III, karena waktu itu Terbantah III mengumumkan proses Sertifikat Prona pada daerah Andalas Marapalam, sewaktu ibu Terbantah I (Siti Aer) dan kakaknya (Abdurrahim) mengurus sertifikat tanah (Siti Aer) Terbantah IIC mengetahuinya setelah pengukuran dilakukan oleh oleh Terbantah III, waktu itu Tergugat IIC menanyakan kepada Abdurrahim tanah siapa yang diurus sertifikat, dijawab oleh Abdurrahim tanah Siti Aer, akan tetapi setelah sertifikat tersebut terbit, Terbantah IIC mengetahui bahwa nama yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1100 Gambar Situasi Nomor : 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim, dan pada gambar tanah yang ada dalam sertifikat tersebut Siti Aer dan Abdurrahim telah memasukkan tanah milik ibu Pembantah (Syafni), berarti secara melawan hukum Siti Aer (ibu Terbantah I) bersama Abdurrahim telah tanpa memasukkan tanah yang telah menjadi milik ibu Pembantah kedalam proses Sertifikat Hak Milik Nomor : 1100 sehingga di dalam sertifikat tersebut jelas terlihat tanah milik ibu Pembantah Syafni telah menjadi hak milik ibu Terbantah I (Siti Aer) dan Abdurrahim, oleh sebab itu perbuatan ibu Terbantah I (Siti Aer) dan Abdurrahim dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Waktu itu Terbantah IIC ingin memberitahukan tindakan Siti Aer dan Abdurrahim tersebut pada Pembantah dan Ibu, karena Terbantah IIC tidak punya uang untuk berpergian ke Padang Panjang sehingga niat Terbantah IIC tidak terlaksana;

Bahwa terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh ibu Terbantah I (Siti Aer) yang telah mengambil hak tanah ibu Pembantah (Syafni) patut dan wajarlah Pengadilan Negeri Padang menyatakan Sertifikat Hak Milik

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1100, Gambar Situasi Nomor : 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim tersebut lumpuh dan tidak berharga dan dapat pula Pengadilan Negeri Padang memerintahkan Terbantah III untuk menerbitkan sertifikat tanah objek perkara atas nama Pembantah dan menghukum Terbantah III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1100. Gambar Situasi Nomor : 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim;

Bahwa di tahun 1987 antara Abdurrahim dan ibu Terbantah I (Siti Aer) tiba-tiba berperkara di muka Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara No.58/Pdt.G/1987/PN.PDG, terhadap perkara tersebut Abdurrahim mendalilkan bahwa terhadap sertifikat tanah yang telah terbit atas nama ibu Terbantah I (Siti Aer dan Abdurrahim) dibagi dua, sebagian untuk Terbantah I (Siti Aer) dan sebagian untuk ibu Pembantah (Syafni), oleh Pengadilan Negeri Padang dinyatakan ibu Terbantah I (Siti Aer) pihak yang menang dan kemudian oleh Abdurrahim dilakukan banding, dimuka Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, dicatat dengan perkara Nomor banding No.90/Pdt.G/1988/PT.PDG, dalam putusan banding dinyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang yakni, Abdurrahim pihak yang kalah, kemudian oleh Abdurrahim dilakukan Kasasi dimuka Mahkamah Agung dicatat dengan Nomor Kasasi : 192 K/Pdt/1989, dalam putusan Mahkamah Agung dinyatakan menolak permohonan Kasasi Abdurrahim, yakni Abdurrahim pihak yang kalah, setelah kejadian ini barulah Abdurrahim bercerita kepada Terbantah IIC bahwa ia telah berperkara dengan ibu Terbantah I (Siti Aer) dan ia berada pada pihak yang kalah, sehingga gagallah niat Abdurrahim untuk memperjuangkan hak Syafni kata Abdurrahim kepada Terbantah IIC;

Bahwa di tahun 1989 Pembantah Nelly Heriati pulang ke rumah di Jalan Dr. Sutomo No.78 Padang bersama ibu Pembantah, pada waktu itu ibu Pembantah (Syafni) jatuh sakit dan setahu kemudian ibu Pembantah meninggal dunia, dan kemudian Pembantah Nelly Heriati merantau ke Malaysia, sedangkan Pembantah yang lain telah lebih dahulu merantau pada daerah-daerah lain sehingga komunikasi Pembantah dengan Terbantah II terputus;

Bahwa kemudian tahun 2002 Terbantah IIC mengganti atap rumah nenek Jaimah dengan atap yang baru, karena atap rumah yang lama telah banyak yang bocor, yang membuat Terbantah IIC tidak nyaman tinggal di rumah nenek Jaimah, akan tetapi tiba-tiba Terbantah I mendatangi Terbantah IIC dengan keadaan marah-marah dengan alasan tindakan Terbantah IIC mengganti atap rumah tidak minta izin dahulu pada Terbantah I adalah salah sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan putusan perdata Nomor : 58/Pdt.G/1987/PN.PDG, Terbantah I menjelaskan pada Terbantah IIC bahwa rumah dan tanah yang dikuasai oleh Terbantah IIC sekarang adalah miliknya, akan tetapi Terbantah IIC berbalik melawan Terbantah I dengan keterangan bahwa rumah adalah milik nenek Jaimah/milik bersama, sedangkan tanahnya milik Syafni (ibu Pembantah), akan tetapi tanpa diduga-duga Terbantah I menggugat Terbantah II dimuka Pengadilan Negeri Padang dengan perkara Nomor : 38 /Pdt.G/2002/PN.PDG. dengan dalil gugatannya bahwa ibu Pembantah menumpang dan di izinkan oleh ibu Terbantah I (Siti Aer) membangun rumah dan Terbantah I meminta kepada Terbantah IIC untuk mengosongkan tanah dan mengosongkan rumah karena ada sertifikatnya atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dengan Nomor : 1100, gambar situasi dengan Nomor : 977/1982. Dalam perkara tersebut anak/waris Syafni (Pembantah) tidak termasuk dalam pihak Tergugat, dan Terbantah II waktu itu tidak mampu menampilkan bukti kepemilikan Syafni karena Terbantah II C tidak mempunyai alamat dan telephon anak-anak Syafni (Pembantah) yang menyebabkan Pengadilan Negeri Padang menyatakan Terbantah II pihak yang kalah dan kemudian Terbantah II dilakukan Banding di depan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan Nomor Banding : 17/PDT/2003/PT.PDG. dalam putusan banding dinyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang, yakni Terbantah II pihak yang kalah, kemudian pihak Terbantah II dilakukan Kasasi didepan Mahkamah Agung dicatat dengan Nomor Kasasi : 3397 K/Pdt/2003, dalam putusan Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi Terbantah II; Bahwa setelah Pembantah mempertimbangkan dengan semasak-masaknya, maka upaya yang lain tidak akan ditempuh, melainkan yang paling tepat ialah langsung Pembantah mengajukan bantahan dengan objek dan subyek yang berlainan coraknya dan oleh karena perkara antara Terbantah I dan Terbantah II yang telah dikutip diatas telah sampai kepada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung, maka Pembantah sangat khawatir dan merasa cemas kemungkinan Terbantah I akan meminta Eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka adalah sangat beralasan jika disini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri di Padang untuk mencegah Eksekusi yang dimaksud, lebih dahulu mengeluarkan putusan Provisional atas dasar bantahan ini, menyatakan status quo objek perkara sebagian tanah yang termasuk ke dalam Sertifikat Hak Milik No.1100, gambar situasi Nomor : 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim, sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan pasti;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bahwa dengan mempertimbangkan segala alasan yang telah dikemukakan diatas tadi, dengan putusan provisi menyatakan lebih dahulu bahwa objek tanah ukuran 19X30 meter yang ada dalam Sertifikat No.1100, Gambar Situasi Nomor : 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim adalah hak milik Syafni (yang warisnya Pembantah) dan bukan hak milik Siti Aer yang warisnya sekarang Terbantah I, dan oleh karena itu menyatakan terlebih dahulu bahwa melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Perkara Terbantah I dan Terbantah II seperti disebut diatas ditunda sampai perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan pasti;

Bahwa dengan mempertimbangkan segala alasan yang telah dikemukakan diatas tadi, dengan putusan provisi menyatakan lebih dahulu bahwa tanah perkara ini adalah tanah yang telah menjadi milik Syafni yang warisnya sekarang para Pembantah dan bukanlah milik pribadi ibu Terbantah I yang warisnya sekarang Terbantah I, dan oleh karena itu menyatakan terlebih dahulu bahwa melaksanakan putusan Pengadilan mengenai perkara Terbantah I dan Terbantah II seperti disebut diatas, ditunda sampai perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan yang pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kemudian memutuskan perkara yang diajukan oleh Pembantah, dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah anak kandung dan ahli waris Syafni;
3. Menyatakan dalam putusan bahwa tanah objek perkara ukuran 19 x 30 meter yang terletak di Jalan Dr. Sutomo No.78 yang berdiri diatasnya rumah peninggalan Jaimah adalah tanah Syafni, karena Syafni telah meninggal dunia maka tanah ukuran 19 x 30 meter tersebut milik Pembantah karena Pembantah adalah waris dari Syafni;
4. Menyatakan tindakan Siti Aer yang telah memasukkan tanah ukuran 19 x 30 meter milik Syafni pada proses sertifikat tanahnya pada Terbantah III sehingga tanah Syafni telah masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1100, Gambar Situasi Nomor : 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa surat tanda terima pemulangan seperdua tanah perumahan yang ditanda tangani/di cap jempol Siti Aer (ibu Terbantah I)

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 April 1973 yang diketahui pula oleh Wali Kampung Andalas Marapalam adalah sah, kuat dan berharga;

6. Menyatakan anak-anak yang namanya telah dicantumkan dalam bantahan ini sebagai Pembantah adalah sah dan berharga atas objek tanah sebagai harta pencarian orang tuanya yang bernama Syafni, yakni terhadap Pembantah, Terbantah II dan semua anak cucu keturunan Jaimah berhak menempati rumah Jaimah yang berada diatas objek perkara sampai rumah tersebut hancur dan tidak dapat dipergunakan/ditempati lagi, khususnya menurut adat Minangkabau sebagaimana mestinya;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.1100, Gambar Situasi Nomor : 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dinyatakan Lumpuh dan dinyatakan Batal Demi Hukum;
8. Menyatakan lebih dahulu bahwa gugat provisionil yang dimohonkan supaya objek perkara yang terperkara ini dinyatakan status quo dan karena itu ditunda pelaksanaan eksekusi jika ada sampai perkara ini memperoleh kekuatan/putusan yang memperoleh kekuatan pasti dan tetap;
9. Menghukum Terbantah III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No.1100, Gambar Situasi Nomor : 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara berdasarkan surat tanda terima pemulangan seperdua tanah ukuran 19 x 30 meter tertanggal 23 April 1973 atas nama Pembantah;
10. Menghukum Terbantah I dan Terbantah III tunduk dan taat kepada putusan Hakim;
11. Menghukum Terbantah I membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR :

- Jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan para Pembantah tersebut telah diajukan Eksepsi oleh para Terbantah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ekspesi Terbantah IA, IB, IC dan ID :

- a) Dalam Eksepsi :
 - Bahwa bantahan-bantahan Pembantah-Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklard*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini Pembantah tidak dapat mengajukan bantahan, tetapi harus mengajukan gugatan;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1993, Reg No.2935 K/Pdt/1990 seseorang tidak dapat mengajukan bantahan dalam perkara ini, karena perkara-perkara ini sebelumnya telah ada keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi harus mengajukan dalam bentuk gugatan;

2. Bahwa Bantahan Pembantah ini telah *Veryaard (Kadaluwarsa)* :

Bahwa menurut Ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997, dalam hal atas suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

3. Perkara Ne Bis In Idem :

Bahwa sebelumnya objek perkara sekarang ini telah ada 2 (dua) kali berperkara yaitu :

- a. Perkara perdata No.58/Pdt.G/1987/PN.PDG. yang diputus pada tanggal 7 Maret 1988 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No.90/Pdt.G/1988/ PT. Padang tanggal 24 Oktober 1988 jo putusan Mahkamah Agung RI No.3397 K/Pdt/2003 tanggal 20 Mei 2005, dimana Abdurrahim, yaitu mamak kepala waris/kakak dari almarhumah Siti Aer, yaitu ibu dari Terbantah IA, IB, IC, dan ID telah menggugat adiknya almarhumah Siti Aer (ibu dari Terbantah IA, IB, IC, dan ID) mengenai objek perkara yang sekarang ini juga dengan dalil supaya almarhumah Siti Aer mengosongkan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian sebelah timur dari objek perkara yang di atasnya ada sebuah rumah kayu kepunyaan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafni kepada Abdurrahim, karena objek perkara adalah hak milik berdua dari Abdurrahim dan almarhumah Siti Aer dan di dalam Kompensi gugatan Abdurrahim telah ditolak dan di dalam Rekonpensi gugatan almarhumah Siti Aer dikabulkan bahwa objek perkara seluruhnya adalah hak milik almarhumah Siti Aer;

- b. Perkara perdata No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG. yang diputus pada tanggal 4 Nopember 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 April 2003, No.17/PDT/2003/PT.PDG. jo putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2005, No.3397 K/Pdt/2003, dimana Terbantah IA, IB, IC, sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Aer telah menggugat Terbantah IIA, IIB dan IIC sebagai waris menurut hukum Adat Minangkabau, yaitu saudara laki-laki satu ibu dari almarhumah Syafni supaya mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang sama dengan perkara perdata No.58/Pdt/G/1987 / PN.PDG. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatas dengan amar : yang menghukum Tergugat-Tergugat I : Dasril, 2. Nazaruddin, 3. Suarni (sekarang Terbantah IIA, IIB, IIC) untuk mengosongkan objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat dari padanya;

Ad. Perkara Perdata No.58/Pdt.G/1987/PN.PDG :

(i) Pihak-Pihak :

Penggugat : Abdurrahim mamak kepala waris kedua belah pihak;

Tergugat : Siti Aer, Ibu Terbantah IA, IB, IC dan ID;

Ojek Perkara : Sertifikat Hak Milik No.1100, GS No.977/1982 dan rumah kayu Syafni yang didirikan tanpa izin Tergugat almrhumah Siti Aer sebagai pemilik objek perkara ;

Kasus : Penggugat berpendapat sebahagian dari objek perkara adalah hak milik Penggugat dan memberi izin kemenakannya Syafni mendirikan rumah kayu diatas tanah bahagian sebelah Timur, tetapi Syafni tidak tinggal disitu;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpendirian objek perkara adalah hak miliknya, karena dibeli dengan uang Tergugat, sedangkan status Syafni hanyalah sebagai orang menumpang mendirikan rumah diatas objek perkara;

Gugatan Penggugat Kompensi Abdurrahim ditolak, yaitu Abdurrahim tidak berhak atas objek perkara dan tidak berhak mengizinkan Syafni mendirikan rumah diatas objek perkara;

Gugatan Rekonpensi ibu Terbantah IA, IB, IC, ID dikabulkan objek perkara seluruhnya adalah hak milik Penggugat Rekonpensi (ibu Terbantah IA, IB, IC, ID);

Ad. Perkara Perdata No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG :

Pihak-Pihak :

Penggugat : Nurbaiti, Nang Yulia, Mahyuddin, Masri,SH. anak/ahli waris dari almarhumah Siti Aer sekarang Terbantah IA, IB, IC, ID ;

Tergugat : Dasril, Nazaruddin, Suarni, anak-anak sekarang Terbantah IIA, IIB, IIC, IID, adalah anak-anak dari Syafni dan saudara seibu dari Pembantah;

Objek Perkara : Sertifikat Hak Milik No.1.100, GS No.977/1982 dan rumah Syafni yang tanpa izin Tergugat sebagai pemilik objek perkara;

Kasus : Terbantah IIA, IIB, IIC, yaitu kakak dari Pembantah telah merombak kuda-kuda rumahnya atas suruhan dari Syafni yang tidak tinggal disitu tanpa memberi tahu atau meminta izin kepada Terbantah IA, IB, IC dan ID sebagai pemilik tanah dan selain dari pada itu Terbantah IA, IB, IC dan ID bertindak arogan dengan mengatakan putusan perkara perdata No.58/Pdt.G/1998/PN.PDG. tidak berlaku lagi, karena orangnya (Abdurrahim dan Siti Aer) telah meninggal;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 285 RBg akta otentik mengikat kepada pihak-pihak, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak (*Onverkrijgende*), sehingga ke 2 (dua) putusan perkara perdata tersebut mengikat kepada Pembantah dan Terbantah IIA, IIB, IIC dan IID serta Terbantah IA, IB, IC dan ID;

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perkara sekarang ini, yaitu perkara bantahan No.30/Pdt.Bth/2009/PN.PDG. adalah Ne bis in idem dengan

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara perdata No.58/Pdt/G/1987/PN.PDG. dan perkara perdata No.38/Pdt/G/2002/PN.PDG;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.30/Pdt.Bth/2009/PN.PDG. tanggal 06 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah IA, IB, IC dan ID;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beralasan;
3. Menyatakan Pembantah anak kandung dan ahli waris Syafni;
4. Menyatakan dalam putusan bahwa tanah objek perkara ukuran 19 x 30 meter yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No.78 yang berdiri di atasnya rumah peninggalan Jaimah adalah tanah Syafni karena Syafni telah meninggal dunia maka tanah ukuran 19 x 30 meter tersebut milik Pembantah karena Pembantah adalah ahli waris dari Syafni;
5. Menyatakan tindakan Siti Aer yang telah memasukkan tanah ukuran 19 x 30 meter milik Syafni pada proses Sertifikat tanahnya pada Terbantah III sehingga tanah Syafni telah masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1.100, gambar situasi No.977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Tanda Terima pemulangan $\frac{1}{2}$ (seperdua) tanah perumahan yang ditandatangani/dicap jempol Siti Aer (Ibu Terbantah I) tertanggal 25 April 1973 yang di ketahui pula oleh Kepala Kampung Andalas Marapalam adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menyatakan anak-anak yang namanya telah dicantumkan dalam bantahan ini sebagai Pembantah adalah sah dan berhak atas objek tanah sebagai harta pencaharian orang tuanya yang bernama Syafni yakni terhadap Pembantah, Terbantah II dan semua anak cucu keturunan Jaimah berhak menempati rumah Jaimah yang berada di atas objek perkara sampai rumah tersebut hancur dan tidak dapat dipergunakan/ditempati lagi, khususnya menurut adat Minang Kabau sebagaimana mestinya;
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.1.100, gambar situasi Nomor : 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dinyatakan lumpuh;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan lebih dahulu bahwa gugat Provisionil yang dimohonkan sebagai objek perkara ini dinyatakan status aquo dan karena itu ditunda pelaksanaan eksekusi sampai perkara ini memperoleh kekuatan/putusan yang memperoleh kekuatan pasti dan tetap;
10. Menghukum Terbantah III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No.1.100 gambar situasi Nomor : 977, tanggal 16 Januari 1982, tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara berdasarkan Surat tanda terima pemulangan $\frac{1}{2}$ (seperdua) tanah ukuran 19 x 30 meter tertanggal 23 April 1973 atas nama Pembantah;
11. Menghukum Terbantah I dan Terbantah III tunduk dan taat kepada putusan Hakim;
12. Membebankan biaya perkara ini kepada Terbantah I sebesar Rp.1.403.500,- (satu juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Terbantah/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.70/PDT/ 2010/ PT.PDG tanggal 15 Juli 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Terbantah/para Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh para Terbantah/para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 30/PDT /G/2009/ PN.PDG jo No. 48/2010/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Pembantah/para Terbanding yang pada tanggal 07 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Terbantah/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terbantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa didalam putusannya judex facti telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum, karena dalam amar/ dictum putusannya No.4,5 dan 7 telah menyatakan bahwa ukuran 19 x 30 meter dari objek perkara adalah hak Pembantah dari Syafni, menyatakan bahwa tindakan Siti Aer yang telah memasukkan tanah ukuran 19 x 30 meter milik Syafni pada proses sertifikat tanahnya pada Terbantah III sehingga tanah Syafni telah masuk dalam Sertifikat Hak Milik No.1.100, GS No.977, tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan anak-anak yang namanya telah dicantumkan dalam bantahan ini sebagai Pembantah adalah sah dan berhak atas objek tanah sebagai harta pencaharian orang tuanya yang bernama Safni, yakni terhadap Pembantah, Terbantah II dan semua anak cucu keturunan Jaimah berhak menempati rumah Jaimah yang berada diatas objek perkara sampai rumah tersebut hancur dan tidak dapat dipergunakan/ ditempati lagi, khususnya menurut Adat Minangkabau sebagaimana mestinya, padahal didalam putusan perkara perdata No.58/Pdt/G/1987/PN.PDG. jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.90/Pdt.G/1988/PT.Padang jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.192/K/Pdt/1989 (bukti TI/2a, TI/2b, TI/2c) dan perkara perdata No.38/Pdt.G/2002/PN.Pdg. jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.17/PDT.G/2003/PT.PDG. jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.3397 K/ Pdt/2003 (bukti TI/3a, TI/3b dan TI/3c), yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), telah ada kepastian hukum bahwa objek perkara, yaitu Sertifikat Hak Milik No.1.100 GS No.977, tanggal 16 Januari 1982 seluruhnya adalah hak dari Siti Aer, yaitu ibu PUK dan Syafni tidak berhak atas objek perkara tersebut;

Bahwa pertimbangan judex facti diatas yang telah membatalkan isi keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka judex facti telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum, karena menurut Pasal 28

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf c Undang-undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-undang Mahkamah Agung No.5 tahun 2004 “yang berwenang untuk membatalkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanyalah Mahkamah Agung”;

Bahwa selain dari pada itu Pasal 160 RBg menentukan apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu, dan Pengadilan Negeri karena jabatannya (*ambtshalve*) harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

II. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang yang tidak memberikan alasan-alasan untuk memperkuat pertimbangan Pengadilan Negeri Padang, telah salah menerapkan hukum, karena “Peradilan Banding” yang adalah merupakan “Peradilan Ulangan”, sehingga Peradilan Banding harus memberikan alasan-alasannya kenapa Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang;

III. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Padang mengenai Eksepsi dari PUK didalam putusannya halaman 27 alinea 1 s/d halaman 30 alinea 5 telah mempertimbangkan seperti yang PUK kutipkan berikut ini :

“Menimbang, bahwa Terbantah I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas bantahan Pembantah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbantah tidak dapat mengajukan bantahan, tetapi harus mengajukan gugatan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Oktober 1993, Reg. No.2935 K/PDT/1990, yang menyatakan bantahan tidak dapat diajukan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa bantahan Pembantah telah kadaluarsa karena menurut Pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 dalam hal atas suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut lagi

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

3. Perkara Nebis in Idem karena sebelumnya atas objek sengketa sekarang telah ada 2 (dua) kali perkara yaitu :

- Perkara Perdata No.58/Pdt.G/1987/PN.PDG. yang diputus tanggal 7 Maret 1988 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No.90/Pdt.G/1998/PT.Padang, tanggal 24 Oktober 1988, jo putusan Mahkamah Agung No.3397 K/Pdt/2003 tanggal 20 Mei 2005;
- Perkara Perdata No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG jo putusan Pengadilan Tinggi No.17/Pdt/2003/PT. jo putusan Mahkamah Agung RI No.3397 K/Pdt/2003;

Menimbang, terhadap eksepsi Terbantah I tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 : Bahwa dalam perkara ini Terbantah tidak dapat mengajukan bantahan tetapi harus mengajukan gugatan karena berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1993, Reg.No.2935 K/Pdt/1990 menyatakan bantahan tidak dapat diajukan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis tidaklah sependapat karena Yurisprudensi ini jarang diikuti,. Bahwa sekarang ini untuk menentukan tenggang waktu kebolehan mengajukan perlawanan adalah sebelum eksekusi dilaksanakan. Artinya apabila terhadap suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap apabila eksekusinya belum selesai dilaksanakan masih terbuka kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan perlawanan/bantahan;

Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung No.1157 K/Pdt/1986, tanggal 30 Nopember 1987, putusan Mahkamah Agung No.1237 K/Sip/1975, putusan Mahkamah Agung No.697 K/Sip/1974, dan putusan Mahkamah Agung No.954 K/Pdt/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pertama ini haruslah ditolak;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 : Bahwa bantahan Pembantah adalah kadaluwarsa karena berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997, apabila telah lewat tenggang waktu 5 (lima) tahun semenjak Sertifikat diterbitkan maka pihak lain tidak boleh menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pembantah dan Terbantah terdapat fakta yang tidak dibantah kebenarannya baik oleh Pembantah maupun Terbantah bahwa objek sengketa sudah memiliki Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1.100, GS No.977/1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama Siti Aer dan Abdurrahim;

Bahwa semenjak tahun 1987 terhadap objek sengketa telah pernah diperkarakan yaitu antara Abdurrahim melawan Siti Aer (bukti TI/2a). Bahwa kemudian tahun 2002 terhadap objek sengketa ada perkara lagi yaitu antara Terbantah I sebagai Penggugat melawan turut Terbantah II (bukti TI/3a) yang sekarang terhadap putusan perkara tersebut diajukan perlawanan/bantahan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa disamping itu kenyataannya Sertifikat tersebut bukanlah atas nama Terbantah A sendiri, tetapi berdua dengan Abdurrahim yang dulu pernah menggugat Terbantah A;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas ternyata semenjak tahun 1987 yang lalu terhadap Sertifikat tanah objek sengketa telah dipermasalahkan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tidak cocok diterapkan terhadap perkara dengan demikian eksepsi Terbantah I angka 2 ini dinyatakan ditolak;

Ad.3 : Perkara ini Ne Bis In Idem karena sebelumnya telah ada 2 (dua) kali perkara terhadap objek sengketa ini yaitu perkara perdata No :58/Pdt/G/1987/PN.Pdg. jo perkara perdata DBP No.90/Pdt.G/1988 /PT.Padang, jo perkara Reg No : 192 K/Pdt/1989 (bukti TI/2a. TI/2b. TI/2c) dan perkara perdata No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG jo perkara DBP No.17/Pdt.G/2003/PT.PDG jo perkara perdata No.3397 K/Pdt/2003 (bukti TI/3a, TI/3b dan TI/3c);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti 2 (dua) perkara diatas adalah benar yang menjadi objek sengketa perkara sekarang adalah sama dengan 2 perkara tersebut diatas, namun demikian para pihak dalam perkara bantahan sekarang dengan perkara terdahulu adalah berbeda dan dasar bantahan sekarang adalah juga berbeda dengan 2 (dua) perkara terdahulu. Pada perkara No.58/Pdt/G/1987/PN.PDG.

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai Penggugat adalah Abdurrahim dan sebagai Tergugatnya adalah Siti Aer orang tua Terbantah I. Dasar gugatannya adalah bahwa oleh karena Sertifikat atas tanah sengketa tercatat atas nama Abdurrahim dan Siti Aer, maka Penggugat minta supaya tanah dibagi dua (2);

Dalam perkara No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG. para pihaknya adalah Terbantah sekarang sebagai Penggugat melawan Dasrik, Nazarruddin dan Suarni (Terbantah II aquo) sebagai Tergugat;

Sedangkan dalam perkara perlawanan/bantahan sekarang para pihaknya tidaklah sama dengan 2 (dua) perkara terdahulu dimana Pembantah sekarang mengajukan bantahan adalah sebagai ahli waris dari Syafni yang dalam dua (2) perkara semula tidak pernah menjadi pihak. Bahwa dasar bantahan sekarang juga berbeda dengan dasar-dasar gugatan sebelumnya, dimana Pembantah sekarang mendalilkan bahwa orang tua mereka Syafni adalah pemilik dari sebagian tanah sertifikat hak milik No.1.100 karena telah mengembalikan/memulangkan uang Siti Aer (Orang Tua Terbantah I) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian para pihak dan dasar bantahan sekarang adalah berbeda dengan 2 (dua) perkara sebelumnya. Dan lagi dalam 2 (dua) perkara sebelumnya Abdurrahim dan Terbantah II aquo (Dasrik, Nazaruddin dan Suarni) bukanlah bertindak mewakili kepentingan Pembantah aquo, dengan demikian 2 (dua) putusan terdahulu tidak mengikat Pembantah a quo;

Dengan demikian bantahan sekarang tidaklah Ne Bis In Idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas eksepsi Terbantah I haruslah ditolak;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka judex facti telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Ad.1 : Bahwa yurisprudensi adalah merupakan salah satu dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang harus diterapkan dan dipedomani Hakim-Hakim di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini;

Bahwa timbulkan yurisprudensi adalah disebabkan bermacam-macam hal, diantaranya karena tidak adanya Undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada pada waktu itu mengenai suatu permasalahan yang terjadi didalam masyarakat atau terjadi perubahan pandangan masyarakat mengenai suatu permasalahan tetapi pembuat Undang-

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang belum merubah peraturan yang ada yang tidak sesuai lagi dengan pandangan masyarakat tersebut, maka Mahkamah Agung RI yang peka terhadap perubahan pandangan masyarakat tersebut membuat putusan yang sesuai dengan pandangan masyarakat yang baru tersebut;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1993, Reg.No.2935 K/Pdt/1990 (terlampir ditandai dengan TB/1) merupakan perkembangan hukum dari hukum yang berlaku di Indonesia sebelumnya yang didasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Agung seperti yang telah Pembanding kutipkan didalam eksepsi tersebut di tingkat peradilan pertama yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 September 1989 No.73/Pdt/Bth/1989/PT.Pdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 Maret 1989 No.06/Pdt.Bth/1988/PN.PRM. dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pada dewasa ini, baik yang diatur didalam HIR maupun didalam RBg, kecuali yang diatur didalam RV, tidak dikenal bantahan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi harus dengan mengajukan gugatan biasa lagi pula aturan didalam RV tersebut tidak diikuti dalam praktek;

Bahwa terhadap perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum acara, karena seharusnya terhadap bantahan tersebut judex facti memberi putusan dengan menyatakan bantahan tidak dapat diterima dengan alasan seperti yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 September 1989 No.73/Pdt/Bth/1989/PT.Pdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 Maret 1989 No.06/Pdt.Bth/1988/PN.PRM tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang baru yang mengubah pandangan hukum lama, maka dengan sendirinya dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1993, Reg. No.2935 K/Pdt/1990 tersebut, perkara-perkara yang permasalahannya/kasusnya diputus setelah itu diharapkan akan menganut jiwa/hukum yang sama dengan yurisprudensi baru tersebut, sedangkan putusan-putusan yang dijadikan dasar pertimbangannya oleh Pengadilan Negeri Padang, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember 1989, putusan Mahkamah Agung No.1237 K/Sip/1975, putusan Mahkamah Agung No.697 K/Sip/1974, dan putusan Mahkamah Agung No.954 K/Pdt/1973 adalah putusan-putusan Mahkamah Agung sebelum tanggal 18 Oktober 1993 yang telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa selain dari pada itu putusan Mahkamah Agung No.1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember 1987, putusan Mahkamah Agung No.1237 K/Sip/1975, putusan Mahkamah Agung No.697 K/Sip/1974, dan putusan Mahkamah Agung No.954 K/Pdt/1973, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Padang tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara sekarang ini, karena pertimbangan Pengadilan Negeri Padang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebab yurisprudensi ini tidak menyebutkan sumbernya dimana yurisprudensi ini dapat dilihat dan dicari;

Ad.2 : Bahwa eksepsi angka 2 yang PUK ajukan pada tingkat pertama ialah bahwa TUK tidak dapat mengajukan tuntutan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No.1100 GS No.977/1982 tanggal 16 Januari 1982, karena berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tuntutan hanya dapat diajukan oleh TUK dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Sertifikat Hak Milik No.1100 tersebut diterbitkan, sedangkan bantahan TUK ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tahun 2009, dan Sertifikat Hak Milik No.1100 diterbitkan dalam tahun 1982, berarti bantahan ini diajukan setelah $(2009-1982) = 27$ (dua puluh tujuh) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa kenyataan sertifikat tersebut bukanlah atas nama PUK sendiri tetapi berdua dengan Abdurrahim yang dulu pernah menggugat PUK dan ternyata semenjak tahun 1987 yang lalu terhadap sertifikat tanah objek

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah dipermasalahkan oleh pihak lain, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tidak cocok diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa kenyataan Sertifikat Hak Milik No.1100, GS, No.977/1982, tanggal 16 Januari 1982 atas nama Siti Aer dan Abdurrahim tidaklah berarti bahwa pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tidak cocok untuk ditetapkan dalam perkara ini, karena dibuatnya PP No.24 tahun 1997 oleh Pemerintah ialah untuk adanya kepastian hukum (*recht zeherheid*) mengenai kepemilikan atas tanah, sebab tidaklah mungkin sertifikat yang telah bertahun-tahun dimiliki dan mungkin telah dibebani dengan hak-hak lainnya masih dapat digugat/dibatalkan oleh pihak ketiga;

Bahwa begitu pula dengan Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa oleh karena objek tanah sengketa telah pernah dipersoalkan oleh pihak lain, sehingga Pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tidak dapat diterapkan adalah telah salah menerapkan hukum, karena mengenai gugatan seseorang mengenai objek sengketa ke Pengadilan adalah mempunyai sifat pribadi (*persoonlijk*), sehingga gugatan seseorang tersebut hanyalah mempunyai akibat hukum terhadap orang yang digugatnya, tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;

Ad.3 : Bahwa perkara sekarang ini Ne Bis In Idem karena sebelumnya telah ada 2 (dua) perkara terhadap objek sengketa ini yaitu perkara perdata No.58/Pdt.G/1987/PN.Pdg. jo perdata DBP No.90/Pdt.G/1988 / PT.Padang jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.192 K/Pdt/1989 (bukti TI/2a, TI/2b, TI/2c) dan perkara perdata No.38/Pdt /G/2002/ PN.PDG. jo perdata DBP No.17/PDT.G/2003/PT.PDG. jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.3397 K/Pdt/2003 (bukti TI/3a, TI/3b, dan TI/3c);

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam kedua perkara sebelumnya adalah sama dengan objek perkara sekarang ini, pihak-pihak yang berperkara adalah waris dari pihak-pihak yang berperkara sebelumnya dan permasalahan dalam perkara sebelumnya adalah sama dengan perkara sekarang ini;

Bahwa dalam perkara No.58/Pdt/G/1987/PN.Pdg. :

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak-Pihak :

Penggugat : Abdurrahim, mamak kepala waris kedua belah pihak;

Tergugat : Siti Aer, ibu Pembantah;

Objek perkara : SHM No.1.100, GS No.977/1982 dan rumah kayu Syafni yang didirikan tanpa izin Tergugat alm, Siti Aer sebagai pemilik objek perkara;

Kasus : Penggugat berpendirian sebahagian dari objek perkara adalah hak milik Penggugat dan memberi izin kemena-kannya Syafni mendirikan rumah kayu diatas tanah ba-hagian sebelah Timur, tetapi Syafni tidak tinggal disitu;

Tergugat berpendirian objek perkara adalah hak miliknya, karena dibeli dengan uang Tergugat, sedangkan status Syafni hanyalah sebagai orang menumpang mendirikan rumah diatas objek perkara;

Gugatan Penggugat Kompensi Abdurrahim ditolak, yaitu Abdurrahim tidak berhak atas objek perkara dan tidak berhak mengizinkan Syafni mendirikan rumah diatas objek perkara ;

Gugatan Rekonpensi ibu Pembanding dikabulkan, objek perkara seluruhnya adalah hak milik Penggugat Rekonpensi (ibu Pembanding) dan Syafni hanya menumpang diatas objek perkara;

Bahwa dalam perkara No.38/Pdt/G/2002/PN.Pdg :

Pihak-Pihak :

Penggugat : Nurbaiti, Nang Yulia, Mahyuddin, Masri,SH. anak/ahli waris dari alm. Siti Aer, semula Terbantah I, kemudian Pembanding, sekarang PUK ;

Tergugat : Dasri, Nazaruddin, Suarni, anak-anak dari Syafni dan saudara seibu dari Terbanding, semula Terbantah II, kemudian turut Terbantah I, sekarang TTK I;

Objek perkara : SHM No.1.100, GS No.977/1982 dan rumah kayu Syafni yang didirikan tanpa izin Tergugat alm. Siti Aer sebagai pemilik objek perkara;

Kasus : TTK I, yaitu kakak dari TUK (sama-sama anak Syafni) telah merombak kuda-kuda rumah Syafni atas suruhan dari Syafni yang tidak tinggal disitu, tanpa memberi tahu atau meminta izin kepada PUK sebagai pemilik tanah dan

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pada itu TUK bertindak arogan dengan mengatakan putusan perkara perdata No.58/Pdt/G/1987/PN.Pdg. tidak berlaku lagi, karena orangnya (Abdurrahim dan Siti Aer) telah meninggal;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 285 Rbg Akta Otentik mengikat kepada pihak-pihak, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak (*Onverkrijgende*), sehingga ke 2 (dua) putusan perkara perdata tersebut mengikat kepada TUK, PUK dan TTK I;

Bahwa dari uraian diatas jelaslah bahwa perkara sekarang ini, yaitu perkara bantahan No.30/Pdt.BTH/2009/PN.Pdg. adalah *Ne Bis In Idem* dengan putusan perkara perdata No.58/Pdt.G/1987/PN.PDG. dan perkara perdata No.38/Pdt/G/2002 / PN.Pdg;

IV. Bahwa didalam putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Padang mengenai pokok perkara halaman 30 alinea 6 s/d halaman 32 alinea 5 telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembantah dengan Terbantah I dan Terbantah II terdapat fakta hukum yang sudah sama diakui kebenarannya oleh para pihak sehingga tidak perlu dibuktikan lagi yakni :

Bahwa Pembantah adalah anak kandung dan ahli waris dari Syafni (alm);

Bahwa Syafni (alm) adalah saudara kandung dari Terbantah II;

Bahwa orang tua Syafni (Noni) adalah saudara kandung dari Siti Aer (orang tua Terbantah I);

Sedangkan orang tua Siti Aer dan Noni adalah Jaimah;

Menimbang, bahwa sekarang yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar orang tua Pembantah Syafni telah memulangkan / mengembalikan sebagian dari uang orang tua Terbantah I (Siti Aer) untuk pengganti uang Siti Aer yang dulu digunakan untuk membeli tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.10;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 yaitu Surat Tanda Terima tanggal 25 April 1973 ternyata Siti Aer (orang tua Terbantah I) telah menerima uang dari Syafni (orang tua Pembantah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai untuk pemulangan seperdua pekarangan tanah perumahan yang berbentuk persegi empat yang terletak di Jl. Dr. Sutomo dengan ukuran 19 meter x 30 meter ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 ini juga didukung oleh keterangan saksi 1 Penggugat yang menyatakan bahwa ia mengetahui dari orang tuanya bahwa tanah sengketa dulunya adalah tanah pagang gadai Jaimah dari Poetri Rahmat yang kemudian dibeli atas nama Siti Aer dan Abdurrahim bahwa kemudian Syafni memulangkan setengah uang Siti Aer;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 keterangan saksi Aljufri terdapat fakta hukum bahwa benar Syafni orang tua Pembantah telah mengembalikan sebagian uang Siti Aer (orang tua Terbantah I) dulunya digunakan untuk pembelian tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TI/3a, bahwa surat bukti P1 ini dulu pernah digunakan dalam perkara Nomor : 38/Pdt.G/2002/ PN.PDG. oleh Terbantah II, namun oleh karena tidak ada aslinya maka surat bukti ini dikesampingkan, namun sekarang sudah ada aslinya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti TI/3a tersebut juga dapat dilihat bahwa Baharuddin Hosen Kepala Kampung Andalas Marapalam yang ikut sebagai pejabat mengetahui dalam bukti P1 aquo, dalam perkara No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG. tersebut juga ikut sebagai saksi dan menerangkan bahwa benar Siti Aer (orang tua Terbantah I) telah menerima uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Syafni untuk pemulangan $\frac{1}{2}$ (setengah) uang Siti Aer yang telah digunakan untuk pembelian tanah objek sengketa yang terletak di Kubu Marapalam (tanah sengketa sekarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pembantah telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa "Orang tua Pembantah Syafni telah memulangkan $\frac{1}{2}$ uang Siti Aer (orang tua Terbantah I) yang telah digunakan untuk membeli tanah objek perkara";

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar Pasal 289 dan 290 RBg dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh judex facti, bahwa surat bukti P1, yaitu Surat Tanda Terima tanggal 25 April 1973 ternyata Siti Aer

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua PUK) telah menerima uang dari Syafni (orang tua TUK) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemulangan seperdua pekarangan tanah perumahan yang berbentuk persegi empat yang terletak di Jl. Dr. Sutomo dengan ukuran 19 meter X 30 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TI/3a, bahwa surat bukti P1 ini dulu pernah digunakan dalam perkara No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG. oleh TTK I, namun oleh karena tidak ada aslinya maka surat bukti ini dikesampingkan, namun sekarang sudah ada aslinya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti TI/3a tersebut juga dapat dilihat bahwa Baharruddin Hosen Kepala Kampung Andalas Marapalam yang ikut sebagai pejabat mengetahui dalam bukti P.1 aquo, dalam perkara No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG. tersebut juga ikut sebagai saksi dan menerangkan bahwa benar Siti Aer (Orang tua Terbantah I) telah menerima uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Syafni untuk pemulangan $\frac{1}{2}$ (setengah) uang Siti Aer yang telah digunakan untuk pembelian tanah objek sengketa yang terletak di Kubu Marapalam (tanah sengketa sekarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pembantah telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa "Orang tua Pembantah Syafni telah memulangkan $\frac{1}{2}$ uang Siti Aer (orang tua Terbantah I) yang telah digunakan untuk membeli tanah objek sengketa";

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar Pasal 289 dan 290 RBg dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh judex facti, bahwa surat bukti P1, yaitu surat tanda terima tanggal 25 April 1973 ternyata Siti Aer (orang tua PUK) telah menerima uang dari Syafni (orang tua TUK) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemulangan seperdua pekarangan tanah perumahan yang berbentuk persegi empat yang terletak di Jl. Dr. Sutomo dengan ukuran 19 meter X 30 meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TI/3a, bahwa surat bukti P1 ini dulu pernah digunakan dalam perkara No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG. oleh TTK 1, namun oleh karena tidak ada aslinya maka surat bukti ini dikesampingkan, namun sekarang sudah ada aslinya;

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan oleh judex facti bahwa berdasarkan pertimbangan diatas TUK telah berhasil membuktikan dalil bantahannya,

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “orang tua TUK Syafni telah memulangkan $\frac{1}{2}$ uang Siti Aer (orang tua Terbantah I) yang telah digunakan untuk membeli objek perkara”;

Bahwa didalam kesimpulan PUK (Terbantah) yang telah diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 Oktober 2009, halaman 8, huruf F, angka 1 telah PUK bantah mengenai tanda terima (cap jempol) Siti Aer dalam surat bukti P1 tersebut, bahwa tandatangan (cap jempok) atas nama Siti Aer dalam surat bukti P1 tersebut bukanlah tanda terima (cap jempol) Siti Aer yang sebenarnya;

Bahwa Pasal 289 RBg menentukan sebagai berikut “ Barang siapa, yang diminta keterangannya tentang suatu surat dibawah tangan harus dengan sungguh mengakui atau menyangkal tulisnya, akan tetapi bagi ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sudah cukup, kalah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang diwakilinya”;

Bahwa menurut Pasal 289 RBg ini sudah cukup kalau PUK membantah, bahwa PUK tidak mengakui tanda tangan (cap jempol) Siti Aer dalam surat bukti P1 tersebut;

Bahwa dengan dibantahnya tanda tangan Siti Aer (ibunya) dalam surat bukti P1 oleh PUK, maka seharusnya TUK membuktikan bahwa tanda tangan dalam surat bukti P1 tersebut adalah tanda tangan Siti Aer, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh TUK;

Bahwa didalam Pasal 290 RBg yang berbunyi sebagai berikut “jika seseorang tidak mengakui tulisannya atau tanda tangannya, atau jika ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu, maka hakim dapat memerintahkan, supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa di hadapan hakim pidana”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 290 RBg diatas, seharusnya judex facti memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa dihadapan Hakim Pidana’

Bahwa dengan tidak dilaksanakan/diterapkannya Pasal 289 dan 290 RBg tersebut oleh judex facti terhadap surat bukti P1 dari TUK maka menurut hukum TUK tidak dapat membuktikan bantahannya;

Bahwa pertimbangan judex facti, bahwa kesaksian dari saksi-saksi TUK yang telah menguatkan pembuktian surat bukti P1, Pengadilan Negeri

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi Nazwin adalah sekaum bertali darah dan sehartanya sepusaka dengan PUK dan TUK. Keterangan saksi Nazwin diperoleh dari orang tuanya, sehingga menurut Pasal 172 ayat 2 sub 2 di daerah-daerah diantaranya Bengkulu dan Sumatera Barat berlaku Hukum adat, yaitu orang sekaum atau kemenakan tidak dapat didengar sebagai saksi;
- b. Bahwa keterangan saksi Aljufri dipersidangan tidak menerangkan mengenai kebenaran tanda tangan (cap jempol) Siti Aer, sehingga keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa kesaksian dari Baharuddin Husen tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini, karena Baharuddin Husen tidak pernah menjadi saksi dalam perkara ini, tetapi Baharuddin Husen menjadi saksi dalam perkara lain, yaitu perkara perdata No.38/Pdt.G/2002/PN.PDG;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009);

Bahwa Pembantah dapat membuktikan bantahan dengan bukti P1 telah mengembalikan uang kepada orang tua Terbantah I (Siti Aer), dengan bukti P1 juga didukung oleh saksi I (Tergugat);

Bahwa alasan kasasi hanya pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan judex facti dan tidak tunduk pada Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Nurbaiti dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **I.A. NURBAITI, I.B. : NANG YULIA, I.C. : MAHYUDIN, dan I.D. : MASRI,SH.** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 19 Juli 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.** oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin,SH. dan I Made Tara,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga oleh** Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ I Made Tara, SH.

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Biaya –biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-	Yusticia Roza Puteri,SH.MH.
3. Administrasi Kasasi....	Rp.489.000,-+	
Jumlah	Rp.500.000,-	

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : Dr. H. Harifin A. Tumpa,SH.MH. dan Hakim Agung/Pembaca I : I Made Tara,SH.

Jakarta, Pebruari 2011.
Ketua Mahkamah Agung R.I :

ttd/

DR. H. HARIFIN A. TUMPA,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.710 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)